



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/363-Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK RAUDHATUL ILMI
Kecamatan : BOJONEGARA
Nama Kepala Lembaga : JUPRIYAH, S.Pd.I

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Mugil
Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J U P P I Y A H . S P d i

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K R A U D H A T U I I I M I

b. Alamat : K P . T A N G G U L D S . U K I R S A R
I K E C . B O J O N E G A R A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : B O J O N E G A R A

h. Kelurahan : U K I R S A R I

i. Email : r a u d h a t u i i i m i b o j o n e g a r a @ g m i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 1 / P A T E N / 2 0 2 1

d. Tanggal : 2 2 0 3 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

FURTES

Serang, 07 Juni - 2021

Kepala Sekolah,

JUPPIYAH SPd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Petanyaan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BOJONEGARA

Jl. Raya Bojonegara Bojonegara No 20 Telp (0254) 3750006 - 3750007 Serang-Banten

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA Nomor : 421.1/01/PATEN/ 2021

Tentang : IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. RAUDHATUL ILMI CAMAT BOJONEGARA

menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

mengingat

- Undang undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak.
- Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten serang.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang tata cara pemberian izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal
- Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

menperhatikan

- Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- Hasil Laporan tim survey Kecamatan tentang program Pendidikan Anak usia dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan izin oprasionalnya.
- Surat Rekomendasi UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojonegara dengan Nomor 425.2/07/2021

Menetapkan
Kesatu

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : TK. RAUDHATUL ILMI BOJONEGARA
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Kali Lanang Kp. Tanggul Rt.01/Rw.01 Desa Ukirsari
Kec.Bojonegara Kabupaten Serang - Banten
Akta Pendirian : Nomor 02 Tanggal 11 Januari 2021
Notaris : ROHANI, SH. M.Kn
Pengelola : JUPRIYAH, S.Pd.I
Tahun Pendirian : 02 Mei 2020
Tahap : Rintisan

Kedua

- Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku sampai dengan 22 Maret 2023

Ketiga

- Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambat nya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat

- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegara
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

CAMAT BOJONEGARA



H. SUTIKNO, SE
Nip. 196602031987121003



YAYASAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ILMI

Akta Notaris :H. ROHANI, SH, Mkn

No. 02 Tanggal, 24 -09 -2012

Sekretariat : Kp. Tanggul. RT-01/RW-01 Ds. Ukirsari Kec. Bojonegara Kab. Serang - Banten

Phone : 089624248340 / 087808042074 Email : raudhatulilmibojonegara@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN **PENGURUS YAYASAN RAUDHATUL ILMI BOJONEGARA** **NOMOR : 01/P-RIB/VII/2019**

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAUDHATUL ILMI BOJONEGARA
KAMPUNG TANGGUL DESA UKIRSARI KECAMATAN BOJONEGARA
KABUPATEN SERANG – BANTEN

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN RAUDHATUL ILMI BOJONEGARA pada tanggal 1 Juli 2019, maka diambil kesepakatan tentang pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAUDHATUL ILMI BOJONEGARA Kp. Tanggul Desa. Ukirsari Kec. Bojonegara Kab. Serang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Ukirsari yang kesulitan ingin menitipkan putra-piutrinnya pada Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan Taman kanak-Kanak (TK) di Kp. Tanggul Desa. Ukirsari Kec. Bojonegara Kab. Serang
3. Mengharapkan adanya penyeimbangan serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN RAUDHATUL ILMI BOJONEGARA mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Ilmi Bojonegara di Kp. Tanggul Desa. Ukirsari Kec. Bojonegara Kab. Serang – Banten.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bojonegara
Pada tanggal: 25 January 2021

Ketua Yayasan,


(HAYATULLAH)